



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45 / 371 / BUP-PAS BAR / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS-TKPHT) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan secara fungsional di Daerah Tingkat II menyatakan bahwa Bupati adalah penanggungjawab pengamanan hutan di wilayahnya ;
 - bahwa untuk mewujudkan pengamanan hutan yang lebih terpadu serta melibatkan semua unsur terkait, dirasa perlu membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT);
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);

6. Undang – Undang Nomor 41.....

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perundang – undangan Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)
9. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatrera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang – Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3804);

17. Peraturan Pemerintah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nonor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered (CITES) Of Wild Fauna and Flora;
 2. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-II/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasional Pengamanan Hutan Fungsional;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Struktur dan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) adalah sebagai mana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Kepada Personil

- KETIGA : Kepada Personil Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS-TKPHT) diberikan Honorarium untuk 4 (empat) paket selama satu tahun sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Biaya Khusus Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS – TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan, DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 5 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kapolres Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping
5. Inspektur Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
7. Sdr. Yang bersangkutan
8. Peninggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013
 TANGGAL : 5 April 2013
 TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN
 TERPADU (TKPHT) DAN SATUAN TUGAS
 PENGAMANAN HUTAN TERPADU (SATGAS- TKPHT)
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI PASAMAN BARAT	PENGENDALI
2	WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT	WAKIL PENGENDALI
3	KAPOLRES PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
4	DANDIM 0305 PASAMAN	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
5	SEKRETARIS DAERAH PASAMAN BARAT	SEKRETARIS OPERASI
6	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	KOORDINATOR
7	KEPALA DINAS KEHUTANAN	KETUA TIM
8	KABID PERLINDUNGAN HUTAN	ANGGOTA
9	INSPEKTUR INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	ANGGOTA
11	KABAG TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
12	KAKAN KESBANGPOL LINMAS	ANGGOTA
13	KASAT POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14	KABAG HUKUM	ANGGOTA
15	SEKRETARIS DINAS KEHUTANAN	ANGGOTA
16	KASI PENGAMANAN & PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	ANGGOTA
17	KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	ANGGOTA
18	KASI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA
19	STAF DINAS KEHUTANAN (4 orang)	SEKRETARIAT
20	PABUNG KODIM 0305 PASAMAN	KETUA SATUAN TUGAS
21	WAKA POLRES PASAMAN BARAT	WAKIL KETUA
22	KABID PEMANFAATAN HASIL HUTAN	ANGGOTA
23	KASAT RESKRIM	ANGGOTA
24	KASAT BINMAS	ANGGOTA
25	KASI SURVEY DAN PEMETAAN	ANGGOTA
26	KASI LEGALITAS HASIL HUTAN	ANGGOTA
27	DANSATGAS POLISI KEHUTANAN	ANGGOTA
28	POLISI KEHUTANAN (5 orang)	ANGGOTA

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN. R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 371 /BUP-PAS BAR/2013

TANGGAL : 5 April 2013

TENTANG : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
PENGAMANAN HUTAN TERPADU (TKPHT)
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013.

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	PENGENDALI	<p>Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Operasi. 2 Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait. 3 Memberikan dukungan (Back Up) terhadap Satuan Kewilayahan. <p>Tanggung Jawab : Pejabat Pengendali Operasi adalah Bupati Pasaman Barat</p>	
II	WAKIL PENGENDALI	<p>Tugas :</p> <p>Membantu Pengendali dalam penanggung jawab kebijakan operasi</p> <p>Tanggung Jawab : Pejabat Wakil Pengendali Operasi adalah Wakil Bupati Pasaman Barat</p>	
III	PENANGGUNG JAWAB	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p>	
IV	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Bertanggung Jawab terhadap kebijakan Operasi dalam melaksanakan tugas – tugas Operasi.</p>	
V	SEKRETARIS OPERASI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Ketua TKPHT. 	
VI	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh ketua TKPHT sehari-hari. 3 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 4 Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi maupun pelaksanaan operasi TKPHT di lapangan . 5 Mengkoordinasikan hal-hal yang belum terjangkau oleh TKPHT dengan instansi terkait. 6 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan melaporkan kegiatan TKPHT secara priodik dan Isidentil kepada Pembina TKPHT. 	

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
VII	KETUA TIM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas TKPHT sehari-hari. 2 Bersama anggota TKPHT lainnya merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kebijaksanaan dalam bentuk arahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan/operasi. 3 Membantu Penanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan TKPHT. 4 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insendentil kepada Ketua TKPHT. 	
VIII	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan Tugas Sesuai Perintah Ketua Tim dan Pimpinan lainnya. 2 Ikut serta dalam penyebaran informasi kebijakan daerah tentang pengawasan dan pelindungan hutan . 3 Bertanggung jawab kepada Pembina TKPHT dan membantu Ketua dalam penyelesaian pelaporan kegiatan TKPHT secara priodik dan insidentil kepada Pembina TKPHT . 	
IX	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan administrasi Kegiatan TKPHT. 2 Bertanggung jawab administrasi dan pelaporan. 	

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN. R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

Nomor : 522/ 1351 /DINHUT/VII/2013

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Rapat TKPHT

Kepada Yth :

Sdr. Anggota Satgas dan

Anggota TKPHT Kab. Pasaman Barat

di -

Tempat

Dengan hormat

Menindak lanjuti Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :188.45/371/Bup.Pasbar/2013 Tentang pemberitahuan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu (TKPHT) dan satuan tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu (Satgas TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013.

Bersama ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Hari : **SENIN**
2. Tanggal : 22 Juli 2013
3. Pukul : 09.00 Wib
4. Tempat : Auditorium Pemda Pasaman Barat
5. Acara : Rapat Tim koordinasi pengaman hutan terpadu (TKPHT)

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih

Simpang Ampek, 19 Juli 2013
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

Nomor : 522/1351 /DINHUT/VII/2013
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat TKPHT

Kepada Yth :
Sdr. Anggota Satgas dan
Anggota TKPHT Kab. Pasaman Barat
di -

Tempat

Dengan hormat

Menindak lanjuti Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :188.45/371/Bup.Pasbar/2013 Tentang pemberitahuan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu (TKPHT) dan satuan tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan terpadu (Satgas TKPHT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013.

Bersama ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir pada :

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 22 Juli 2013
3. Pukul : 09.00 Wib
4. Tempat : Auditorium Pemda Pasaman Barat
5. Acara : Rapat Tim koordinasi pengaman hutan terpadu (TKPHT)

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih

Simpang Ampek, Juli 2013
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : DINHUT PROV

Diterima Tgl: 11/2-13

No. Surat : 522.6/265/PPH-13.

No. Agenda : 259.

Tgl Surat : 5-2-2013.

Sifat : -

Perihal - undangan. Selasa. 12- Feb - 2013.

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan
- Kabid Perlindungan ✓
-

Kita hadiri bersama.

11/2 2013.



AR SIP

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.6/265/PPH-2013 Padang, 5 Februari 2013

Lampiran :

Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth. :

(Daftar Undangan terlampir)

di -

TEMPAT

Dalam rangka Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/ tanggal : **Selasa, 12 Februari 2013**

Jam : 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Jln. Raden Saleh No. 8 A Padang

Acara : 1. Rapat Koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Tahun 2013 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

2. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ir. HENDRI OCTAVIA, MSI

Pembina Utama Muda NIP. 195810291987031003

TEMBUSAN, kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bupati/ Walikota se Sumatera Barat di Tempat
3. Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Ditjen PHKA di Jakarta
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen PHKA di Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN UNDANGAN

A. UPT DITJEN PHKA KEMENTERIAN KEHUTANAN DI PROV. SUMATERA BARAT

1. KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS)
2. KEPALA BALAI KSDA SUMATERA BARAT (KSDA)
3. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT (TNS)

B. DINAS/INSTANSI YANG MEMBIDANGI KEHUTANAN KABUPATEN/ KOTA

1. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
2. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN 50 KOTA
4. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN AGAM
5. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK
6. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
7. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN ESDM KABUPATEN PESISIR SELATAN
8. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SIJUNJUNG
9. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA
10. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
11. KEPALA DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. TANAH DATAR
12. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.
13. KEPALA DINAS PERTANIAN, PETRENAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA PADANG
14. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA PAYAKUMBUH
15. KEPALA DINAS PERTANIAN, DAN KEHUTANAN KOTA SOLOK
16. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SAWAHLUNTO.

C. BIDANG LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1. KEPALA BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
2. KEPALA BIDANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
3. KEPALA BIDANG PENGUSAHAAN HUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERINTAH TUGAS KHUSUS

No : 522/166 /SPT/DINHUT/2013

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:	MUJIMAN, SE
JABATAN	:	Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
DENGAN DASAR	:	1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 2. DPA Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan

MEMERINTAHKAN

KEPADA :		
1. Nama	:	Drs. Zulkifli
2. N I P	:	19630104 199303 1 004
3. Pangkat / Golongan	:	Penata Tk I / III.d
4. Jabatan	:	Kepala Bidang Perlindungan Hutan
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Operasi Gabungan (Pemda, Polri dan TNI)
6. TUJUAN	:	Wilayah Kabupaten Pasaman Barat (Wilayah I, II & III)
7. TRANSPORTASI	:	Kendaraan Dinas Operasional BA 8603 QB dan Rental
8. BERANGKAT TANGGAL	:	28 Maret 2013
9. KEMBALI TANGGAL	:	30 Maret 2013
10. SUMBER DANA	:	Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan

11. Pengikut :				
No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Wiyadi	19630201 198603 1 011	Penata / III.c	Kasi Penyelidik & Penyidikan
2	Arwi Alsi	19741017 199703 1 003	Penata Muda Tk I / III.b	Kasi Pengamanan & Kebakaran Hutan
3	Kurniawan Eka Putra, SE	19770711 200604 1 009	Penata Muda / III.a	Staf Bidang PPH
4	Afrizal, N, SH	19750425 200701 1 004	Penata Muda / III.a	Staf Bid Pengamanan
5	Tiasrul	19600915 198403 1 008	Pengatur Tk I / II.d	Polisi Kehutanan
6	Refizal	19640726 199703 1 001	Pengatur Muda Tk I / II.b	Polisi Kehutanan
7	Polres Pasaman Barat	PM	PM	Anggota
8	Polres Pasaman Barat	PM	PM	Anggota
9	Polres Pasaman Barat	PM	PM	Anggota
10	Polres Pasaman Barat	PM	PM	Anggota
11	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota
12	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota
13	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota
14	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota
15	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota
16	Koramil Simpang Ampek	PM	PM	Anggota

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG AMPEK
PADA TANGGAL : 28 Maret 2013

An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS



MUJIMAN, SE
Nip. 19620202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

SURAT PERINTAH TUGAS KHUSUS

No : 522/ 167 /SPT/DINHUT/2013

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA	:	MUJIMAN, SE
JABATAN	:	Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
DENGAN DASAR	:	1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 2. DPA Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan

MEMERINTAHKAN

KEPADA :	
1. Nama	: Surya Cindra
2. N I P	: 19620915 199303 1 005
3. Pangkat / Golongan	: Penata / III.c
4. Jabatan	: Kasi Sarana & Prasarana Pamhut
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	: Mendampingi Operasi Gabungan (Pemda, Polri dan TNI)
6. TUJUAN	: Wilayah I, II dan III
7. TRANSPORTASI	: Operasional BA 8603 QB
8. BERANGKAT TANGGAL	: 28 Maret 2013
9. KEMBALI TANGGAL	: 30 Maret 2013
10. SUMBER DANA	: Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan

11. Pengikut :					
No	Nama	Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	
1	Agusman, SH	-	-	PLP Polhut	
2	Ahmad Arif	-	-	PLP Polhut	
3	Hendri	-	-	PLP Polhut	
4	Riri Maryadi	-	-	PLP Polhut	
5	M.Zen	-	-	PLP Polhut	
6	Maizul Rizki	-	-	PLP Polhut	
7	Novriandi	-	-	PLP Polhut	
8	Irwan Kasri,SE	-	-	PLP Polhut	
9	Meri Chandra	-	-	PLP Polhut	
10	Febri Pagia	-	-	PLP Polhut	
11	Mahyuddin	-	-	Sopir	

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG AMPEK
PADA TANGGAL : 28 Maret 2013

AN. KEPALA DINAS
SEKRETARIS

MUJIMAN, SE
Nip: 19620202 199003 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln Soekarno _Hatta telp (0753) 466 169 Fax (0753) 466 170
Simpang Ampek Pasaman Barat

Simpang Ampek, 31 Oktober 2013.

Nomor : 522/1896 /Dinhut/X/2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Rapat Pelaksanaan Operasi
Tim Koordinasi Pengamanan Hutan
Terpadu (TKPHT) Th 2013

Kepada
Yth: 1. Kapolres Pasbar
2. Waka Polres Pasbar
3. Kasat Reskrim Res Pasbar
4. Danramil Simpang Ampek
5. Kasat Pol PP
6. KBO Reskrim Res Pasbar
di -

T e m p a t

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Perintah Bupati Pasaman Barat Nomor: 522/071/SPT/BUP-PASBAR/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pelaksanaan Operasi TKPHT Tahun 2013. Dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri Rapat Pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 01 November 2013
Pukul : 14.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Acara : Rapat Pelaksanaan Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) tahun 2013

Demikian Undangan ini kami sampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Jabatan	Tanggal	Paraf
Kadishut	30 - 10 - 2013	R
Sekretaris	30 - 10 - 2013	Q
Kabid PPH	31 - 10 - 2013	Y

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN

SUKARNI, AP. M.Si
Nip : 19750806 199511 1 003

Tembusan :

1. Yth Bupati Pasaman Barat sebagai Laporan
2. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT – PERINTAH

No: 522/071 /SPT/BUP-PASBAR/2013

- Mengingat : 1. Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor: 188.45/371/Bup-Pasbar/2013 tanggal 5 April 2013 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (SATGAS TKPHT) Kab. Pasaman Barat tahun 2013.
2. Rapat TKPHT tanggal 23 September 2013 tentang Renops TKPHT tahun 2013.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan operasi Pengamanan Hutan Terpadu di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013 dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan operasi Pengamanan Hutan Terpadu kepada SATGAS-TKPHT.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : PERSONIL YANG NAMA, PANGKAT, DAN JABATAN YANG TERLIBAT DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. Di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk melaksanakan tugas sebagai petugas TKPHT 2013
2. Melaksanakan kegiatan operasi sesuai fungsi dan perannya yang dilaksanakan mulai tanggal 6 s/d 8 Nopember 2013.
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan : Simpang Ampek
Pada tanggal : 25 Oktober 2013


BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan:

1. Danrem 032 Wirapraja di Padang
2. Kapolda Sumbar di Padang
3. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat di Padang

**STRUKTUR PERSONALIA PELAKSANAAN OPERASI
TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU
(TKPHT) TAHUN 2013**



Simpang Ampek, 25 Oktober 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

BUPATI PASAMAN BARAT

Lampiran : Surat Perintah Bupati Pas Bar

Nomor : 188.45/ 071 /SPT/Bup-Pasbar/2013

Tanggal : 25 Oktober 2013

DAFTAR NAMA-NAMA PERSONIL TIM TKPHT YANG IKUT MELAKSANAKAN OPERASI TAHUN 2013

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM OPS
1	2	3	4	5
1	Sofyan Hidayat, S.IK	AKBP	Kapolres Pasbar	Kakolak Ops
2	Erlis, SE	Kompol	Waka Polres Pasbar	Waka Kolak Ops
3	Sukarni, AP, M.Si		Asisten I Sekwilda	Kaset Ops
4	Ir. Johnniwar, M.Si		Kadinhut Pasbar	Wakaset Ops
5	Indra Saputra	AKP	Kasat Reskrim	Kasat Ops
6	Drs. Zulkifli		Kabid. Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Wakasat Ops
7	Sumanto	Kopten INF	Danramil Kec. Pasarnan	Katim Ops
8	Defrizal, SH	IPDA	KBO	Wakatim Ops
9	Arwi Alsi		Kasi Pengamanan Bid. PPH	Anggota Tim Ops
10	Wiyadi		Kasi Lidik Bid. PPH	Sda
11	Surya Cindra		Kasi Saprasi Bid. PPH	Sda
12	Tiasrul		Polhut	Sda
13	Refisal		Polhut	Sda
14	Kurniawan Eka Putra, SE		Staf Bid. PPH	Sda
15	Afrizal N, SH		Staf Bid. PPH	Sda
16	Supardi	Pelda	Anggota Koramil	Sda
17	Tarigan	Serma	Sda	Sda
18	Wendrizal	Serka	Sda	Sda
19	Floresman	Sertu	Sda	Sda
20	Isarman	Sertu	Sda	Sda
21	Ediyanto	Serda	Sda	Sda

22	Sanda Tri Purnama	Serda	Sda	Sda
23	Sudarto	Kopka	Sda	Sda
24	Aljufri	Kopka	Sda	Sda
25	Asrial	Kopka	Sda	Sda
26	Arwan K.	Kopka	Sda	Sda
27	Hadima Putra	Kopda	Sda	Sda
28	Masril	Kopda	Sda	Sda
29	Duki Suseno	Koptu	Sda	Sda
30	Rahmat Hidayat	Praka	Sda	Sda
31	Sulaeman	Pelda	Anggota Denpom	Sda
32	Indra Afrizal	Kopda	Sda	Sda
33	Sutarto	Aiptu	Anggota Reskrim	Sda
34	Suhartono	Aiptu	Sda	Sda
35	Suardi	Aiptu	Sda	Sda
36	Ashirizal	Bripka	Sda	Sda
37	Khairil	Bripka	Sda	Sda
38	Niki Yuherman	Briptu	Sda	Sda
39	Adriful	Briptu	Sda	Sda
40	R. Okdayanda	Briptu	Sda	Sda
41	Patrizar	Brigadir	Sda	Sda
42	Safrizal. SH		Kabid. PUD Pol. PP	Sda
43	Wildan		Kasi Linmas Pol. PP	Sda
44	Ahmad Khaisar, A. Ma.Pd		Kasi Lidik Pol. PP	Sda
45	Salmi, A.Md		Anggota Pol. PP	Sda
46	Yulisman		Sda	Sda
47	Vero Irwanda		Sda	Sda
48	Natran Hendri, S.Hut		Kasi Survey dan Pemetaan	Sda
49	Nurmanto, SE		Kasi Legalitas Hasil Hutan	Sda
50	Agusman, SH		PLP. Polhut	Sda
51	Meri Chandra		Sda	Sda
52	Riri Maryadi		Sda	Sda
53	Ahmad Arif		Sda	Sda
54	M. Zen		Sda	Sda

55	Maizul Rizki		Sda	Sda
56	Irwan Kasri, SE		Sda	Sda
57	Febri Fagia		Sda	Sda
58	Novriandi		Sda	Sda
59	Fitriadi Ilham		Sda	Sda
60	Mahyudin		Sopir	Sda

Simpang Ampek, 25 Oktober 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

TIM KOORDINASI PENGAMANAN HUTAN TERPADU

(T K P H T)

KABUPATEN PASAMAN BARAT

R A H A S I A

RENCANA OPERASI

(REN OPS)

PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

OLEH TKPHT PASAMAN BARAT

TAHUN 2013

SIMPANG AMPEK, OKTOBER 2013

RENCANA OPERASI TIM SATGAS TKPHT KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

I. UMUM

Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (Satgas-TKPHT) merupakan suatu wadah dan sarana dalam upaya menegakkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU RI no. 12 tahun 2013 tentang penegakan dan pemberantasan perusak hutan. Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu dan Satuan Tugas Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (Satgas-TKPHT) dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/371/Bup-Pasbar/2013 tanggal 4 April 2013.

II. DASAR OPERASI

- a. Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan
- c. DPA Dinas Kehutanan Pasaman Barat Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan:
- d. Rapat TKPHT tanggal 23 September 2013

III. TUJUAN OPERASI

A. Tujuan Umum

1. Menegakkan UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menegakkan UU RI nomor 12 tahun 2013 tentang Penegakan dan Pemberantasan Perusak Hutan.
3. Melindungi dan Mengamankan Kawasan Hutan

B. Tujuan Khusus

1. Mencegah dan mengamankan serta menindak penebang liar sesuai ketentuan dan hukum
2. Mencegah dan melarang peladang dan perkebunan yang berada di hutan kawasan.
3. Mencegah dan melarang serta menindak *illegal logging*.

IV. RENCANA OPERASI

Operasi dimulai pada minggu pertama bulan Oktober s/d minggu pertama bulan Nopember 2013 sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan serta anggaran.

V. SASARAN OPERASI

- a. Penebang liar di hutan kawasan Teluk Tapang Kec. Sungai Beremas.
- b. Giri Maju Kec. Luhak Nan Duo (peladang di hutan kawasan).
- c. Penebang liar di hutan kawasan Tanjung Larangan Kec. Ranah Batahan.
- d. Penebang liar di hutan kawasan Desa Baru Kec. Ranah Batahan.
- e. Penebang liar dalam hutan kawasan Air Maruok Kec. Kinali.
- f. Penebang liar di hutan kawasan Tinggam Kajai Kec. Talamau.

VI. BENTUK OPERASI

- a. Penindakan terhadap pelaku peladang liar atau perkebunan dalam hutan kawasan.
- b. Penindakan terhadap pelaku pembalakan liar atau *illegal logging*.
- c. Operasi intelijen dan operasi gabungan serta ditindak lanjuti dengan penindakan sesuai prosedur dan hukum.
- d. Operasi Pulahta (pengumpulan dan pengolahan data).

VII. SARANA/ MOBILITAS OPERASI

- a. Mobil patroli Polhut Pasbar
- b. Mobil dinas Kadishut Pasbar
- c. Mobil dantruk milik Lingkungan Hidup (pinjam)
- d. Mobil dantruk rental
- e. Fasilitas yang dimiliki unsur TKPHT lainnya

VIII. MEKANISME OPERASI

- a. Hari 'H' dan jam 'J' operasi disesuaikan dengan petunjuk komando.
- b. Penyelesaian kasus yang ditemukan pada waktu operasi disesuaikan dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
- c. Bila terjadi kendala atau problema akibat pelaksanaan operasi akan diadakan koordinasi dengan aparat atau unsur terkait

IX. BIAYA OPERASI

Operasi TKPHT Kab. Pasaman Barat dibiayai dengan DPA Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan Dinhut Pasaman Barat tahun 2013.

X. SUSUNAN OPERASI DAN PERSONIL OPERASI

Personil operasi TKPHT tahun 2013 Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

A. Tim Operasi:

1. Anggota TNI sebanyak 15 orang
2. Anggota POLRI sebanyak 10 orang
3. Anggota SATPOL PP sebanyak 6 orang
4. Anggota bidang PPH Dinhut Pasaman Barat sebanyak 19 orang
5. CPM 2 orang
6. Sopir 1 orang

Jumlah keseluruhan sebanyak 53 orang.

B. Tim Khusus

1. Anggota Bidang Peredaran hasil Hutan sebanyak satu orang
2. Anggota Bidang Perencanaan Dinhut Pasaman Barat khusus pemetaan satu orang
3. Anggota lidik

C. Struktur Personalia Pelaksanaan Operasi (tersendiri)

XI. WAKTU DAN PELAKSANAAN OPERASI

A. Waktu Operasi

Operasi dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Oktober sampai minggu kedua bulan Nopember 2013 dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. Lama pelaksanaan operasi dilaksanakan selama tiga hari untuk satu titik dan dapat berubah sesuai kebutuhan.

B. Rapat Koordinasi Persiapan Operasi.

XII. KOMANDO OPERASI

- a. Operasi berada di bawah kendali bupati dan wakil bupati Pasaman Barat selaku ketua dan wakil pengendali TKPHT, atau orang yang ditunjuk lainnya.
- b. Komando pelaksanaan operasi berada di bawah pimpinan Ka Polres Pasbar dan Dandim 0405 selaku kepala dan wakil komando pelaksanaan operasi atau orang yang ditunjuk lainnya.
- c. Kepala satuan dan wakil operasi bertugas sebagai pengendali tim operasi.
- d. Kepala Tim Operasi bertugas memimpin pelaksanaan operasi bersama anggota Tim.

Sukomananti, Oktober 2013

Kabid Pengamanan dan Perlindungan Hutan



Drs. Zulkifli
NIP. 196301041993031004



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 522/1843/DINHUT/X/2013
Lampiran : Satu lembar
Perihal : **Surat Pemberitahuan**

Simpang Ampek, 24 Oktober 2013
Kepada Yth :
Warga Masyarakat Nagari
Air Bangis Kec. Sungai Beremas
yang nama-namanya seperti
terlampir
di
Air Bangis

Dengan hormat,

Menindak lanjuti dan memenuhi maksud yang terkandung dalam Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bersama ini harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, setiap orang dilarang;
 - a. Mengerjakan dan menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
 - b. Merambah kawasan hutan.
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.
 - d. Membakar hutan.
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin.
2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 84 ayat 1 dan 3.
 - a. Membawa alat-alat untuk menebang, memotong, dan atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin, dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
 - b. Bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Mengingat hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan kepada semua pihak dan masyarakat yang mendiami kawasan hutan dan menebang serta memungut hasil hutan dalam kawasan hutan, agar seterusnya surat pemberitahuan ini meninggalkan dan atau menghentikan kegiatan dalam kawasan hutan.

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan, terima kasih.

Tembusan:

1. Yth. Saudara ketua DPRD Pasaman Barat
2. Yth. Saudara DAN DIM 0305 Pasaman
3. Yth. Saudara KA POLRES Pasaman Barat
4. Yth. Saudara KA JARI Simpang Ampek
5. Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negri Simpang Ampek
6. Yth. Saudara Camat Sungai Beremas
7. Yth. Saudara DAN RAMIL Sungai Beremas
8. Yth. Saudara KA POLSEK Sungai Beremas
9. Yth. Saudara Wali Nagari Air Bangis
10. Yth. Saudara Kepala Jorong Pagogah
11. Yth. Saudara Kepala Jorong Lubuk Buayo
12. Yth. Saudara Kepala Jorong Lubuk Bonta
13. Yth. Saudara Kepala Jorong Parlantingan

Simpang Ampek, Oktober 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

**Nama Perambah Kawasan Hutan di Sepanjang Jalan Pelabuhan Teluk Tapang
di Kec. Sungai Beremas**

No	NAMA	ALAMAT	LUAS/ Ha	KETERANGAN
1	M. Nur	Poros	2 H	Sawit
2	Dara	Poros	2 H	Sawit
3	Bisman	Poros	2 H	Sawit
4	Regar	Poros	2 H	Sawit
5	Mak Dona	Poros	2 H	Sawit
6	Marwazi	Poros	2 H	Sawit
7	Dahrin	Poros	2 H	Sawit
8	Waisur	Kp. Randah Nagari Parit	2 H	Sawit
9	Maidarlis	Air Bangis	2 H	Sawit
10	Ijok	Air Bangis	2 H	Sawit
11	Pinil	Air Bangis	2 H	Sawit
12	Asmar	Selawai Timur	50 H	Sawit
13	Kumal	PS.4 Air Bangis	2 H	Sawit
14	Ucok Brata	PS.4 Air Bangis	2 H	Sawit
15	H. Darnil	PS.4 Air Bangis	30 H	Sawit
16	H. Midinal	PS.4 Air Bangis	30 H	Sawit
17	Alhadi	Pasar Suak	100 H	Sawit
18	Undas	Pasar Suak	2 H	Sawit
19	Epi Hasibuan	Selawai Air Bangis	5 H	Sawit
20	Hanafi	Simpang Ampek	2 H	
21	Buya Fikri	Poros	5 H	Sawit
22	Kamil	PS.4 Air Bangis	3 H	Sawit
23	Batu Bara DPRD Pasbar	Selawai Timur	10 H	Karet
24	Si Coy	Sei. Janiah Ujg. Gading Batang Lapu/ Kuala Trans Ujg. Gading	2 H	
25	Eki	Air Bangis	2 H	Sawit
26	J In	Ujung Gading	2 H	Sawit
27	Perizal	Air Bangis	2 H	Sawit
28	Abdi	Air Bangis	2 H	Sawit
29	Rabiati	Selawai Air Bangis	5 H	Sawit
30	Adi PU	Air Bangis	10 H	Sawit
31	Umar	Selawai Air Bangis	100 H	Sawit